

**KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Kebupaten Deli Serdang)**

Horas Sianturi*
Prof. Dr Maruzki, SH.M.Hum**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRAK

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang, bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang dalam bidang pembangunan infrastruktur desa, bagaimana hambatan dan solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang

Penulisan ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Kedudukan hukum pendamping desa dalam pemerintahan desa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa.

Kesimpuan dari penelitian ini adalah peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan alokasi dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna...

Kata Kunci: Kewenangan, Pendamping Desa, Pemerintahan Desa,

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**AUTHORITY OF THE VILLAGE COUNSEL IN THE FRAMEWORK OF
THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT
(Study in Tembung Village, Percut Sei Tuan District
Deli Serdang Regency)**

Horas Sianturi*
Prof.Dr Maruzki, SH.M.Hum**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRACT

Village assistance aims to accelerate village development so that the welfare of village communities can be realized. Increasing awareness and participation of village communities in participatory village development also needs to be fostered so that village progress can be achieved. The formulation of the problem in this research is what is the authority of village assistants in the context of administering Tembung village government, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, how is the implementation of village assistance in Tembung village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang District in the field of village infrastructure development, what are the obstacles and solutions for village assistants in implementing village infrastructure development in Tembung Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency

This writing is descriptive in nature and the approach used is empirical juridical research aimed at analyzing problems carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The data collection tools were document studies and interviews and analyzed qualitatively.

The legal position of village assistants in village government is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. Village assistants have the authority to plan programs and allocate village funds, utilize or allocate village fund allocations, and control the allocation of village fund budgets.

The conclusion of this research is that the role of village assistants in managing village funds by the village government is to supervise the allocation of village funds and this is done on an ongoing basis by continuously providing assistance by assistants provided by the Ministry of Villages, so that village development can be achieved and is appropriate...

Keywords: Authority, Village Facilitator, Village Government,

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra